


**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM
PASCA BENCANA**

 <p>Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian</p>	Nomor SOP	: 066/ 2621/VIII/2022
	Tanggal Pembuatan	: 10/08/2022
	Tanggal Pengesahan	: 10/08/2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan ✓ Permukiman dan Pertanian Kabupaten Buleleng  { <u>Ni Nyoman Surattini, ST</u> NIP. 19670102 199803 2 003
Nama SOP	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam Pasca Bencana	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1). UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota. 5). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 6). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 12).	1). Memahami disposisi/perintah pimpinan 2). Mamahami kontruksi rumah. 3). Memahami aturan yang berlaku . 4). Mahir mengoperasikan komputer. 5). Dilaksanakan oleh 1 orang Pejabat Fungsional dan di bantu 5 orang staf.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Standar Operasional Prosedur ini disusun keterkaitan dengan Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	1). Rencana Strategis 2). Usulan/Permohonan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam dari Pemerintah Desa 3). Aplikasi program komputer (microsoft word/excel) 4). Lemari arsip
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Penyusunan SOP ini untuk menjadi pedoman dalam pengurusan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Jika SOP ini tidak disusun dan dilaksanakan akan mengakibatkan terganggunya program rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam.	Database rehabilitasi rumah pasca bencana.

Uraian Prosedur

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bupati	Kepala Dinas	Kepala Bidang Perumahan	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Tenaga Penyuluh Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Usulan rehabilitasi rumah korban bencana dari Desa/Kelurahan						SOP Rehabilitasi rumah korban bencana alam pasca bencana	2 Minggu	Disposisi dan petunjuk pelaksanaan kegiatan	
2	Koordinasi dengan instansi terkait mengenai kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana						SOP rehabilitasi rumah korban bencana alam pasca bencana	1 Minggu	terkoordinirnya kegiatan	
3	Pengolahan data bencana						Data usulan	2 Minggu	Data base Rumah korban bencana	
4	Perekrutan Tenaga Penyuluh dan pelatihan						Petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana	2 Minggu	Tenaga penyuluh lapangan	
5	Verifikasi rumah korban bencana oleh Tenaga Penyuluh						Petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana	1 Bulan	Data administrasi dan teknis calon penerima bantuan	
6	Penyusunan SK penerima bantuan						Data calon penerima bantuan	2 Minggu	SK Penerima bantuan	
7	Pembuatan Dokumen Administrasi Amprah Bantuan Rehabilitasi						Data administrasi dan teknis penerima bantuan Perbup tata cara pelaksanaan Bansos	1 Minggu	Dokumen Administrasi Ampran Bantuan Rehabilitasi	
8	Proses pengawasan pendistribusian bantuan						Data administrasi dan teknis penerima bantuan	4 Minggu	Terdistribusinya bahan bangunan sesuai kebutuhan	
9	Pelaksanaan pengawasan kegiatan fisik rehabilitasi rumah bagi korban bencana						Data administrasi dan teknis penerima bantuan	3 Bulan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Korban Bencana	
10	Evaluasi dan pelaporan						Hasil Pengawasan terhadap penerima bantuan	1 Bulan	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	